



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015, Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SELUMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Seluma yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis operasional pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kerjanya;
 - b. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
 - c. Penyelenggaraan Usaha Perlindungan Perempuan;
 - d. Penyelenggaraan Usaha Perlindungan Anak;

- e. Melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Melaksanakan pelaporan kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD;
 - d. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi kesehatan UPTD;
 - e. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD;
 - f. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD;
 - g. Pengkoordinasian Tim Manajemen UPTD;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
 - i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan tugas lain yang diberikan atasan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 7

1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pejabat Struktural Eselon IVa atau Pengawas.
2. Kepala Tata Usaha Eselon IVb atau Pengawas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Fungsional, noneselon

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Pelaksana pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Seluma wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan dan masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI SELUMA,



HI BUNDRA JAYA

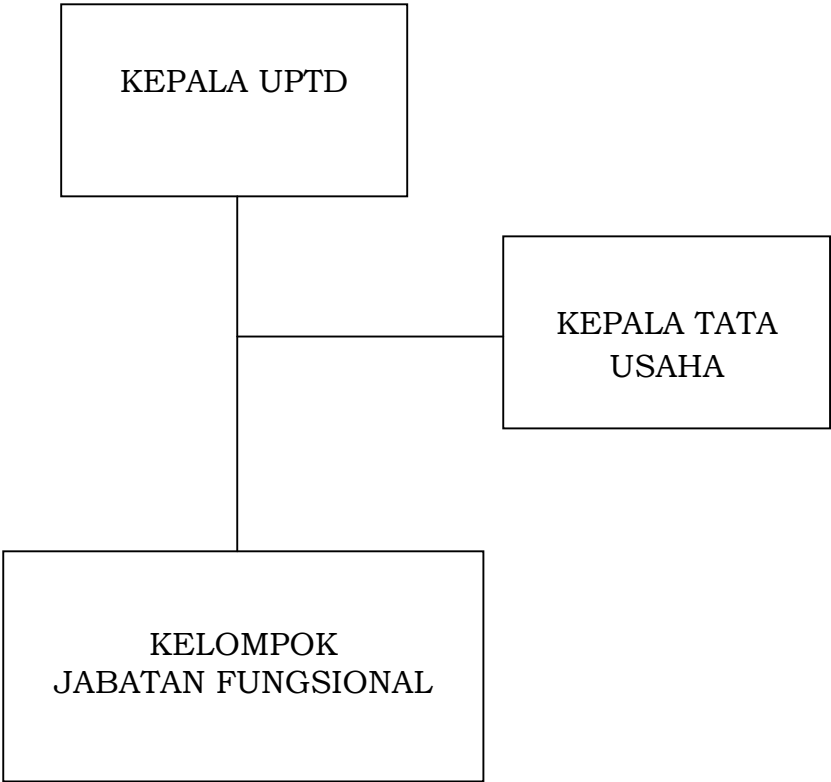
Diundangkan di Tais
pada tanggal 1 Desember 2020

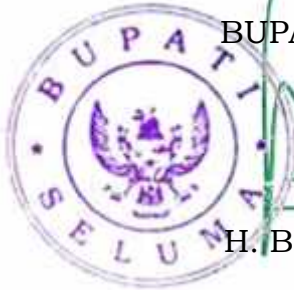


BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA